



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : B-31/ Kpts/OT.220/H.12.23/01/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib, efektif dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Tim Pelaksana Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah sesuai jabatannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Tim Pelaksana Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya;
 - b. Wajib mentaati semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
 - d. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis (bulanan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris dan Anggota Tim dengan tugas sebagai berikut :
- Penanggung Jawab Kegiatan :**
- a. Memastikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Mempertanggungjawabkan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan;
- c. Memberikan tugas kepada anggota tim sesuai dengan kompetensinya;
- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.

Wakil Penanggung Jawab :

- a. Membantu dan Mewakili Penanggung Jawab Kegiatan;
- b. Bersama Sekretaris menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi internal dan eksternal;
- c. Melaksanakan seluruh tugas penanggungjawab apabila penanggungjawab berhalangan;

Sekretaris :

- a. Menyiapkan administrasi surat menyurat dan menyiapkan penyelenggaraan pertemuan;
- b. Menyusun konsep risalah pertemuan untuk diserahkan kepada penanggung jawab;
- c. Bersama anggota yang menangani administrasi keuangan menyiapkan dana operasional tim sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. Menyimpan dokumen (data/Informasi) hasil kegiatan dan menyerahkan salinannya ke Unit Layanan Database.


KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan dapat mengusulkan tambahan anggota tim, narasumber dan/atau tenaga ahli kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP.196902271991031004

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai
Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-31/ Kpts/OT.220/H.12.23/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**DAFTAR TIM PELAKSANA PROGRAM, MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN KEGIATAN PADA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama Pegawai / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, MP / 196902271991031004	Kepala BPSIP Kalteng	Pengarah
2.	Suparman, SP 197712312008011020	Ketua Tim Program dan Evaluasi/ Penyuluh Pertanian Muda	Penanggung Jawab
3.	Hia Cinta Tridamayanti, SST 198602242015032002	Penyuluh Pertanian Pertama	Wakil Penanggung Jawab
4.	Sandis Wahyu Prasetyo, SP 198112252014031001	Penyuluh Pertanian Pertama	Sekretaris
5.	Hijrah Tunisa, SP, M.Si 198009092008122001	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota Tim
6.	Sintha Eliestya P, STP 197603192007102001	Penyuluh Pertanian Muda	Anggota Tim
7.	Titiek Indraswati, SP 196705151990032001	Ka Subbag TU/ Penyuluh Pertanian Muda	Anggota Tim
8.	Umming Sente, SPt 197208251998032002	Ketua Tim DSIP/ Penyuluh Pertanian Muda	Anggota Tim
9.	Ainul Muftiyah Herman, S.Tr.P 199902222023212009	Penyuluh Pertanian Pertama	Anggota Tim
10.	Hendra Gonawan, SE 199002192018011001	Pengolah Data dan Informasi / PPK	Anggota Tim
11.	Pegawai yang ditetapkan secara <i>adhoc</i> melalui Surat Tugas		Anggota Tim

Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP.196902271991031004